

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Urusan pemerintahan pada bidang pelayanan publik merupakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas karena merupakan urusan wajib yang mesti dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Kota Sukabumi sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsekuensi logis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar maupun yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga terjamin hal konstitusional masyarakat.

Pentingnya penguatan pelayanan publik ini secara yuridis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Sukabumi dalam praktiknya didasari oleh instrumen berupa peraturan perundang-undangan yang dalam kasus ini adalah berupa Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun lembaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan tersebut secara spesifik untuk Pemerintah Kota Sukabumi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kependudukan.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas sangat bergantung pada aspek yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Berbagai macam problem yang menjadikan sistem penyelenggaraan pelayanan publik tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus diperbarui dan direkonstruksi. Dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di era revolusi industri 4.0 akhir-akhir ini,

menuntut reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan yang diselaraskan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*, disamping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*.

Namun pada fakta lapangan dapat dilihat bahwa masih ada beberapa permasalahan atau kendala dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti sebagai berikut:¹

- a. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan antara lain Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan/Nikah, Akta Perceraian;
- b. Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga belum memiliki KTP-el;
- c. Masih kurang kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, untuk akurasi dan validasi data kependudukan yang sangat berguna untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran oleh pemangku kebijakan di Kota Sukabumi;
- d. Masih banyak Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan perencanaan anggaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

¹ Pemerintah Kota Sukabumi. 2021. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021*. (Sukabumi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), hlm. 28-30.

- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Maka permasalahan Peraturan Daerah diatas, penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bidang *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang hubungan antar negara dan antara masyarakat, serta prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah pada Pasal 14 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis mengenai **Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah pada Pasal 14 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, bahwa masih kurangnya kesadaran dalam pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Maka penulis membuat beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik?
2. Bagaimana strategi pencapaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pada Pasal 14 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengaturan dan strategi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab berbagai rumusan permasalahan yang muncul terkait objek penelitian sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Untuk mengetahui strategi pencapaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pada Pasal 14 Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pengaturan dan strategi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penulisan ini akan memberikan manfaat ke beberapa pihak baik dari segi teoritis maupun praktis, Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan dalam bidang keilmuan khususnya di Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi para pembaca maupun peneliti mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang kelak dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan diri dan dapat menambah wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah publik yang ada di masyarakat Kota Sukabumi.
 - b. Bagi Universitas diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan informasi dalam memenuhi kebutuhan setiap warga negara seperti kebutuhan dasar dan hak sipil ialah dengan mengeluarkan regulasi Undang-Undang Pelayanan Publik dimana tentunya hal ini kiranya bisa menjadi berguna sebagai

sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sumber referensi akademis untuk pengembangan khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah & Hukum, dan Jurusan Hukum Tata Negara.

- c. Bagi Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi dan instansi lainnya yang terkait dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pelayanan publik untuk masukan juga bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- d. Bagi masyarakat sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai role model dalam melayani masyarakat sesuai tinjauan *Siyasah Dusturiyah* dan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah maupun masyarakat dalam pelayanan publik, agar lebih maju dan sejahtera.

E. Kerangka Berpikir

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.³

² Irfan Islamy. *Prinsi-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 17.

³ *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 25.

Kemudian menurut Wibawa, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.⁴

Dalam Model George C. Edwards III terdapat pendekatan yang menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and Bureaucratic Structure*.⁵

Fitzsimmons dalam Mulyadi dkk, berpendapat bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pihak penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan aspek-aspek yang penting bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Fasilitas Penunjang (*Supporting Facilities*),
2. Barang dan Jasa Pelengkap (*Complimentary Products/Services*),
3. Layanan Eksplisit (*Explicit Services*),
4. Manfaat Tersirat (*Implicit Services*).

Pelayanan Publik menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷

⁴ Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 58.

⁵ Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 61-62.

⁶ Dedy Mulyadi, Dedy dkk. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 43.

⁷ Peraturan Daerah Kota nomor 9 tahun 2019, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, (Sukabumi: Bagian Hukum Sekretariat Kota Sukabumi, 2019), hlm. 4.

Dalam Islam terdapat empat kaidah *fiqh* yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, yaitu:⁸

Kaidah Pertama,

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.

Kaidah kedua,

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Tasharruf* (tindakan pemimpin) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan/kepentingan umum”.

Kaidah ketiga,

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”.

Kaidah keempat,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak suatu kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”⁹ Sehingga, keempat kaidah *fiqh* ini dengan jelas menyatakan bahwa kesulitan masyarakat harus dicegah dan dihilangkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa masyarakat yang dipimpinnya terus terlayani sepenuhnya dengan baik.

Tinjauan menurut Islam dalam hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105, sebagai berikut:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-nya dan orang-orang mukmin, dan kamu dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁰

⁸ 99 Kaidah Fiqh Siyasa

⁹ Muhammad Iqbal. *Fikih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 18.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 203.

Demikian pula Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 46, sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ^١ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا^٢ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba (Nya).”¹¹

Dalam konteks pelayanan publik, pendekatan ini mengukur antara lain dalam hal pencapaian tujuan kebijakan publik. Pendekatan ini terangkum dalam bagaimana mengembangkan dan menggunakan nilai bagi pejabat itu sendiri, atau bagaimana menemukan yang terbaik bagi masyarakat umum.



¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 481.

Gambar 1.1 Peta Konsep



Sumber: Dibuat Sendiri

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Salman Alfarisy (2022), Pelaksanaan pelayanan publik menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditinjau dari Siyasaah Dusturiyah (Studi kasus Dinas Kependudukan Catatan Sipil Purwakarta). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan untuk mengetahui tinjauan *Siyasaah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta sudah baik, kualitas SDM yang dapat melahirkan berbagai inovasi-inovasi pelayanan berbasis digital.

Putri Herawati Wibowo (2021), Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi melalui dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter Van Horn untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari enam dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara,

dokumentasi, studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu data *collection* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarik kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di kecamatan Mustikajaya kota Bekasi sudah berjalan dan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif.

Ira Bahtiar (2019), *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kantor Kecamatan Gede Bage Kota Bandung*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan PATEN sekaligus Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan George C. Edward III. Menurut George Edward III terdapat empat variabel yang bekerja mempengaruhi berjalannya roda implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PATEN di Kecamatan Gede Bage sudah berjalan mengikuti prosedur penyelenggaraan PATEN, namun masih memiliki kekurangan terutama pada faktor sumber daya yaitu kuantitas, dan kualitas staf, serta fasilitas.

Dede Wiga Dewi (2018), *Implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance Tinjauan Siyasa Dusturiyah: Studi Kasus Kecamatan Purwadadi*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Peraturan Bupati Subang Nomor 16 tahun 2014 di wilayah Kecamatan Purwadadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi pelaksanaan *good governance* dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Siyasa*

Dusturiyah. Penelitian ini ditunjang dengan teori implementasi, teori informasi publik, teori *good governance* yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dalam mewujudkan *good governance*, serta prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial, data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data tertulis yang berasal dari literatur-literatur serta data yang diperoleh dari teknik observasi di Kantor Kecamatan Purwadadi beserta kantor Desa di wilayah Kecamatan Purwadadi dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Bupati Subang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang belum dapat direalisasikan dengan maksimal.

Selin Apriliani (2017), *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Cianjur*. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis sejauhmana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh pihak Dinas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat untuk menelaah suatu topik penelitian secara mendalam, intensif dan komprehensif dari segi jenis penelitian. untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi, studi kepustakaan dan wawancara dengan informan. Penelitian ini mengacu kepada teori implementasi kebijakan publik dengan Model Geoge C. Edward III yang dalam pendekatannya terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 belum berjalan secara optimal sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan. Hal ini dikarenakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 masih mengalami hambatan.